

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dari penelitian yang telah dilakukan, *pertama* bahwa peran Satgas PPKPT UPN 'Veteran' Jakarta dalam melindungi mahasiswa dari kekerasan seksual di tempat magang mencakup dua fungsi utama yaitu fungsi pencegahan dan penanganan. Dalam hal pencegahan, Satgas berperan memberikan edukasi dan pembekalan dini mengenai hak-hak mahasiswa sebelum terjun ke lokasi magang agar mereka mampu mengenali serta mengantisipasi potensi kekerasan. Sementara dalam hal penanganan, Satgas berfungsi sebagai pintu utama penerima laporan, pelaksana investigasi awal, pemberi rekomendasi sanksi, serta fasilitator pemulihan korban melalui tindakan medis, fisik, psikologis, sosial, dan rohani. Keberadaan Satgas ini secara teoritis merupakan manifestasi nyata dari Teori Perlindungan Hukum yang bertujuan untuk menjamin hak atas rasa aman mahasiswa sekaligus menutup celah kekosongan perlindungan saat mahasiswa beraktivitas di luar area fisik kampus.

Kedua, dalam pelaksanaannya di lapangan tidak dapat dipungkiri bahwa Satgas dihadapan sejumlah hambatan kompleks yang bersifat internal maupun eksternal pastilah selalu bermunculan. Hambatan tersebut dimulai dari minimnya sosialisasi khusus pra-magang yang menyebabkan banyak mahasiswa tidak mengenali bentuk kekerasan seksual dan cenderung menormalisasikannya karena takut dianggap terlalu sensitif. Selain itu, kendala manajemen waktu akibat rangkap jabatan akademis anggota Satgas membuat proses penelaahan kasus seringkali berlarut-larut. Kondisi ini juga diperparah oleh keterbatasan dana dan fasilitas dari pihak universitas, yang tidak hanya menghambat program kampanye tetapi juga membatasi pembiayaan psikolog bagi korban serta mengancam asas kerahasiaan akibat tiadanya kantor sekretariat permanen. Adanya ketimpangan relasi kuasa di dunia kerja turut menurunkan kepercayaan korban, di mana mahasiswa magang cenderung memilih untuk menutup diri dan tidak melapor karena takut kehilangan nilai magang atau menghadapi

konsekuensi akademis yang berbelit-belit. Sehingga optimalisasi peran Satuan Tugas PPKPT di perguruan tinggi dapat dicapai melalui rekonstruksi kebijakan dan penguatan kelembagaan yang berfokus pada tiga aspek utama. Pertama-tama, pihak rektorat wajib memberikan kedaulatan anggaran secara mandiri melalui alokasi dana khusus dalam rencana anggaran kampus guna menunjang operasional penanganan kasus serta program pencegahan. Selanjutnya, perlu adanya standardisasi pembentukan tim penanganan yang kompeten, penyederhanaan koordinasi di tingkat universitas, dan penyediaan sistem pelaporan yang aman. Terakhir, perlindungan hukum yang terintegrasi harus diwujudkan melalui penyusunan SOP khusus yang menjamin hak korban demi memutus rantai ketimpangan relasi kuasa, terutama pada lingkungan eksternal kampus seperti tempat magang.

B. Saran

Berdasarkan seluruh rangkaian penelitian ini, guna mengoptimalkan peran Satgas PPKPT UPN 'Veteran' Jakarta kedepannya, terdapat beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti oleh para pihak terkait.

1. Meningkatkan regulasi tertulis yang jelas sejak awal terkait pencegahan kekerasan seksual khususnya dalam program magang mahasiswa. Aturan ini wajib disosialisasikan dan ditandatangani oleh semua pihak terkait seperti pihak Mitra magang, Satgas PPKPT dan kampus, termasuk dimasukkannya klausul penegasan sanksi yang tegas di dalam Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara kampus dengan institusi tempat magang. Kampus dan tempat magang juga perlu membangun komitmen bersama untuk menjamin adanya sanksi bagi pelaku serta memberikan perlindungan bagi mahasiswa magang yang menjadi korban.
2. Menggabungkan sistem pelaporan ke dalam portal utama akademik kampus dan tidak hanya terbatas pada website mandiri milik Satgas PPKPT. Penggabungan ini bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas bagi

mahasiswa, menjaga kerahasiaan pelapor karena menyatu dengan sistem akademik harian, serta mempercepat koordinasi penanganan kasus antara pihak Satgas dengan kampus.